



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang tidak termasuk dalam jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, sehingga perlu dicabut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara :

1. Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 14 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4).
2. Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 9 Seri B No. 2).
3. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 10 Seri B No. 3).
4. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 13 Seri B No. 4).
5. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 14 Seri B No. 5).
6. Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 15 Seri B No. 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 5).
7. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 19 Seri B No. 8).
8. Nomor 17 Tahun 2001 tentang retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 20 Seri B No. 9).
9. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 7 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

10. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 8 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 4).
11. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan perhubungan Laut dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).
12. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI JEPARA,

TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 30